

MANFAAT DAN PROSES SERTIFIKASI PERTANIAN ORGANIK

Muhamad Djazuli

Lembaga Sertifikasi Organik INOFICE
Jalan Tentara Pelajar No. 1 Bogor
muhamaddjazuli@yahoo.com

ABSTRAK

Meningkatnya kesadaran masyarakat dunia termasuk di Indonesia akan pola hidup sehat dan kembali ke alam (*Back to Nature*), menyebabkan permintaan produk pertanian organik (PO) yang dikenal dengan sehat, aman, dan ramah lingkungan meningkat. Pasar dunia PO saat ini mencapai lebih dari US\$17,5 miliar dengan laju peningkatan sekitar 10-20% per tahun. Tingginya permintaan produk PO, menyebabkan munculnya pemalsuan produk PO di pasaran dan merugikan konsumen. Untuk itu, diperlukan program penjaminan produk PO dalam bentuk Sertifikasi Pertanian Organik yang legal dan diakui secara nasional, regional, maupun internasional. Manfaat sertifikasi PO antara lain (1) memberi jaminan produk PO (*certified*) yang memenuhi persyaratan sistem PO internasional, (2) melindungi konsumen dan produsen dari manipulasi atau penipuan produk PO, (3) menjamin praktek perdagangan yang lebih etis dan adil, dan (4) memberikan nilai tambah pada produk dan mendorong meraih akses pasar yang lebih luas harga yang lebih tinggi. Ruang lingkup sertifikasi PO antara lain produk tanaman atau ternak dan produk olahan primer untuk konsumsi manusia atau ternak (SNI 6729:2002), serta produk benih, pupuk, dan pestisida organik (SNI 6729:2013). Proses sertifikasi meliputi (a) pengajuan permohonan sertifikasi produk organik, (b) pengisian lembar permohonan sertifikasi oleh Pelaku Usaha, (c) audit-kecukupan hasil isian formulir untuk menentukan kelayakan sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) dan apabila dinilai layak, maka dilanjutkan dengan penawaran biaya sertifikasi dan kesepakatan jadwal inspeksi, (d) pelaksanaan inspeksi meliputi audit dokumen, dan inspeksi fisik di lapang, (e) pemaparan hasil inspeksi di Sidang Komisi Sertifikasi (Komser) untuk menentukan kelulusan keorganikan produk yang diajukan oleh Pelaku Usaha, dan (f) penyerahan Sertifikat Organik dan hak menggunakan Logo Organik Indonesia oleh Pimpinan LSO kepada Pelaku Usaha, apabila Sidang Komser menyatakan lulus. Sertifikat Organik berlaku selama tiga tahun dan minimal sekali setahun dilakukan surveilen.

Kata kunci: Sertifikasi Pertanian Organik, ruang lingkup, manfaat, proses, SNI 6729: 2013

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir ini, permintaan pangan berkualitas, sehat dan aman dikonsumsi, serta ramah terhadap lingkungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan data kebutuhan akan pasar produk organik, kebutuhan dunia akan Produk Organik mencapai lebih dari \$ 20 milyar dengan peningkatan rata-rata sebesar 20%/th (Badan Litbang Pertanian, 2005).

Total luas areal tanaman organik di Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan mencapai lebih dari 225 ribu ha, dan baru sekitar 90 ribu ha atau sekitar 40% yang telah tersertifikasi atau mendapatkan sertifikat organik baik dari Lembaga sertifikasi organik (LSO) nasional dan internasional. Diharapkan dengan sosialisasi secara terus menerus dan berkesinambungan, dan akses pasar yang baik maka jumlah luas areal organik yang disertifikasi akan terus meningkat. Dilaporkan pula bahwa dari total areal organik yang telah disertifikasi, hanya sekitar 25% telah sertifikasi oleh LSO nasional. Sudah sejak lama LSO Internasional melakukan sertifikasi beberapa komoditas perkebunan, diantaranya adalah kopi organik Gayo, Nanggro Aceh Darussalam yang sudah lama dikenal di manca negara.

Dari beberapa definisi tentang Pertanian Organik salah satu badan dunia yang mengatur regulasi Produk organik yang berpusat di Eropa yaitu, *International Federation Organic Association (IFOAM)* mendefinisikan sebagai suatu proses produksi makanan dan serat yang dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima secara sosial, menguntungkan secara ekonomi, dan berkelanjutan secara agro-ekosistem.

Di dalam SNI 6729 : 2013, Sistem Pertanian Organik melarang penggunaan pupuk dan pestisida kimia dalam budidaya tanaman pangan dan perkebunan, serta penggunaan pakan dan hormon sintetik untuk budidaya ternak (BSN, 2013). Untuk menghindari pengaruh akibat penggunaan pengubahan materi genetik yang tidak alami. Sistem Pertanian Organik juga melarang penggunaan benih yang berasal dari organisme hasil modifikasi genetik atau *genetic modified organism/GMO* (Kementerian Pertanian, 2013).

Selain menghasilkan produk yang bermutu tinggi, Sistem Pertanian Organik bersifat ramah lingkungan dengan mencegah segala bentuk pencemaran kimia baik melalui air maupun udara. Dalam budidaya organik, para pelaku usaha atau produsen organik dilarang melakukan pembakaran lahan yang umum terjadi pada sistem ladang berpindah, serta wajib mengendalikan erosi pada lahan yang berlereng bertanam dengan sistem kontur, penggunaan tanggul dan pengolahan tanah secara minimal dan terbatas.

Sebagai negara tropis yang tergolong subur, dan bisa menanam sepanjang tahun, Indonesia sangat potensial menjadi produsen produk pertanian organik utama dunia. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian telah meluncurkan program Go Organik 2010 pada Mei 2010 yang lalu.

Sudah lebih dari 12 tahun Pemerintah telah merintis pembangunan pertanian organik di Indonesia dengan menerbitkan Panduan Sistem Pertanian Organik dalam bentuk SNI 6709 : 2002. Pada regulasi tersebut hanya dua lingkup kegiatan sertifikasi yang dicakup dalam SNI 6729 tahun 2002 antara lain lingkup (1) produk tanaman dan ternak, dan (2) produk olahan primer tanaman dan ternak konsumsi manusia dan ternak. Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan produsen dan pelaku usaha pertanian organik pada umumnya, maka tahun 2013 telah diperluas ruang lingkup kegiatan sertifikasi dengan bertambahnya lingkup benih, pupuk dan pestisida organik (SNI 6729:2013).

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk organik yang mempunyai nilai tambah yang cukup nyata, maka muncul pelaku usaha yang melakukan tindak tindakan yang tidak terpuji dengan melabel dan menjual produk konvensional mereka sebagai produk organik. Untuk menekan kerugian masyarakat konsumen produk organik, maka Pemerintah dalam hal ini Badan Standardisasi Nasional bersama-sama dengan Otoritas Kompeten Pertanian Organik (OKPO) telah mensosialisasikan aturan sertifikasi dan mengharuskan bagi semua pelaku usaha pertanian organik untuk mensertifikasikan semua produk organiknya ke Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) nasional yang telah terakreditasi secara nasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) ataupun LSO Internasional. Sampai saat ini di Indonesia ada delapan LSO yang terdaftar dan terakreditasi oleh KAN antara lain Sucofindo, MAL, INOFICE, Sumbar, Lesos, Biocert, Persada, dan SDS (Hidayat, 2014).

Disamping sebagai penjamin bagi konsumen produk organik, ada beberapa manfaat lain dari program sertifikasi antara lain:

1. Memberi jaminan terhadap produk PO yang tersertifikasi dan memenuhi persyaratan sistem PO nasional (SNI 6729:2013) dan internasional (Codex & IFOAM) dengan kewajiban memasang logo Organik Indonesia yang pada setiap kemasan produk organik.
2. Melindungi konsumen dan produsen dari manipulasi atau penipuan produk PO yang tercela dan memiliki ancaman tindak pidana bagi pemalsu produk organik.
3. Menjamin praktek perdagangan yang etis dan adil baik bagi produsen maupun konsumen produk organik.

4. Memberikan nilai tambah pada produk organik dan mendorong meraih akses pasar baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Mendukung Program Go Organik Indonesia yang telah diluncurkan sejak tahun 2010 yang lalu mendukung Indonesia sebagai produsen pertanian organik utama dunia.

Secara umum, proses sertifikasi pertanian organik di Indonesia termasuk, mudah, namun demikian, kurangnya pemahaman dan beragamnya kesiapan para calon produsen atau pelaku usaha pertanian organik terhadap butir-butir aturan yang terdapat di dalam SNI Pertanian Organik yang menyebabkan terhambatnya proses sertifikasi tersebut. Materi SNI 6729:2013 dengan mudah dapat diunduh dari www.bsn.go.id, atau langsung bisa mendapatkan dari LSO pada saat pendaftaran.

Di dalam SNI 6729:2013 Lampiran B dicantumkan tatacara dan aturan penggunaan bahan yang dilarang, diperbolehkan, dan yang diperbolehkan secara terbatas (Tabel 1), sedangkan aturan tatacara inspeksi dan sertifikasi dapat dilihat pada Lampiran C. Aturan penggunaan bahan yang diterbitkan bisa berbeda antar negara produsen. Sebagai contoh, di Indonesia dan beberapa negara yang mayoritasnya beragama Islam melarang penggunaan pupuk yang berasal dari kotoran babi dan manusia.

Tabel 1. Bahan yang dibolehkan, dibatasi, dan dilarang menurut SNI 6729:2013 (BSN, 2013).

Bahan yang di perbolehkan	Bahan yang diperbolehkan tapi dibatasi	Bahan yang dilarang
1. Pupuk hijau	1. Kotoran ternak non organik	1. Urea
2. Kotoran ternak organik	2. Urine ternak non organik	2. S/D/T Fosfat
3. Urine ternak organik	3. Kompos sisa tanaman budidaya non organik (BNO)	3. Amonium sulfat
4. Kompos sisa tanaman budidaya organik (BO)	4. Kompos media jamur merang BNO	4. Kalium klorida
5. Kompos media jamur merang BO	5. Kompos limbah sayuran BNO	5. Kalium nitra
6. Kompos limbah sayuran BO	6. Dolomit	6. Kalsium nitrat
7. Ganggang hijau	7. Gypsum	7. Pupuk kimia lain
8. Azola	8. Kapur	8. EDTA sintetis
9. Ganggang hijau	9. Kapur khlorida	9. ZPT sintetis
10. Molase	10. Batuan posfat	10. Biakan mikroba menggunakan media sintetis
11. Pupuk hayati	11. Guano	11. Kotoran manusia
12. Rhizobium	12. Terak Baja	12. Kotoran babi
13. Bakteri pengurai	13. Batuan Mg	13. Sodium nitrat sintetis
14. ZPT alami	14. Batuan Kalium	
	15. Batuan Kalium sulfat	
	16. Batuan Magnesium sulfat	
	17. Batuan Natrium khlorida	
	18. Batuan unsur mikro	
	19. Stone meal	
	20. Liat (bentonit, perlit, zeolit)	
	21. Vermikulit	
	22. Batu apung	
	23. Gambut	
	24. Rumput laut	
	25. Vinase	
	26. Hasil samping industri pengolahan tanaman perkebunan	
	27. Sodium nitrat alami	
	28. Mulsa plastik	

Dalam proses sertifikasi, ada lima tahapan kegiatan yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Pengajuan permohonan sertifikasi produk organik oleh pelaku usaha bisa melalui pendaftaran secara on line ataupun langsung datang ke LSO sekaligus menyertakan lingkup sertifikasi yang diinginkan oleh Pelaku Usaha.
2. Selanjutnya LSO akan memberikan formulir pendaftaran yang harus diisi dan dikirimkan kembali oleh Pelaku Usaha ke LSO untuk dilakukan audit kecukupan oleh LSO.
3. Apa bila hasil audit menyatakan cukup dan layak, maka LSO akan memberikan penawaran biaya sertifikasi sekaligus memberikan jadwal dan nama petugas inspektor yang akan melakukan inspeksi.
4. Pelaksanaan inspeksi dilakukan sesuai dengan SNI 6729:2013 yang terdapat pada Lampiran C yang intinya ada dua kegiatan utama antara lain pelaksanaan audit dokumen dan inspeksi lapang. Tugas utama dari Inspektor adalah memotret dan merekam semua proses sistem organik yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan SNI 6729:2013 maka akan dicatat dalam lembaran ketidak sesuaian (LKS) dan diberikan ke Pelaku Usaha untuk diperbaiki.
5. Hasil inspeksi di lapang dan tindakan perbaikan oleh Pelaku Usaha akan dipresentasikan oleh Inspektor di Sidang Komisi Sertifikasi untuk mendapatkan keputusan lulus atau tidaknya proses sertifikasi dari Pelaku Usaha. Apabila Komisi Sertifikasi meluluskan, maka LSO akan menerbitkan sertifikat kelulusan yang berlaku tiga tahun dan sertifikat tersebut akan diserahkan oleh Pimpinan LSO kepada pelaku usaha sekaligus pemberian hak penggunaan logo Organik Indonesia. Sertifikat Organik berlaku selama tiga tahun dan minimal sekali setahun dilakukan surveilen.

Masalah utama sertifikasi yang sering dijumpai selama proses sertifikasi antara lain:

1. Keragaman pemahaman Pelaku Usaha akan SNI 6729 tentang Sistem Pertanian Organik sehingga untuk pengisian formulir harus dibantu oleh LSO.
2. Dokumen sistem mutu atau *company profile* yang merupakan acuan pelaku usaha untuk berbudidaya organik seringkali tidak konsisten dan berbeda dengan tindakan yang dilaksanakan di lapang. Pembuatan dokumen atau SOP harus sesuai dan sama dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di lapang. Kurangnya catatan atau rekaman dari proses berbudidaya, menyebabkan Inspektor tidak bisa memantau kegiatannya secara benar dan lengkap.
3. Peta lokasi dan peta lahan yang dibuat tidak jelas dan tidak ada atau kurangnya keterangan atau legenda terutama lahan diluar lahan organik yang bersifat konvensional yang berbatasan dengan lahan organik.
4. Border lahan organik seringkali tidak memadai, sehingga berpotensi terjadinya pencemaran baik melalui air maupun udara. Untuk itu diperlukan areal border yang cukup memadai, sehingga terjadinya pencemaran baik melalui air dan udara tidak terjadi. Untuk mengendalikan pencemaran pestisida melalui udara, diperlukan tanaman atau bangunan penghalang (*barrier*) yang berfungsi mencegah dan mengurangi adanya pencemaran pestisida melalui udara.
5. Air pengairan yang menjadi sumber utama dari lahan organik yang berasal dari perairan umum atau limbah dari lahan konvensional seringkali menjadi salah satu penyebab tercemarnya lahan organik. Dalam SNI Pertanian Organik diizinkan penggunaan air yang berasal dari perairan umum tetapi harus melalui kolam penyaringan alami terutama dengan menggunakan tanaman eceng gondok.
6. Masa konversi atau sejarah lahan dari lokasi organik yang belum memenuhi persyaratan minimal. Untuk tanaman tahunan diperlukan masa konversi selama tiga tahun, sedangkan untuk tanaman semusim diperlukan masa konversi yang lebih singkat yaitu dua tahun. Pembuatan sejarah lahan diperlukan pengesahan dari institusi yang kompeten dan bertanggung jawab, bisa melalui Kepala Desa, Kecamatan ataupun Kepala Dinas Pertanian yang diketahui oleh Petugas Penyuluh Pertanian setempat.

7. Bagi pelaku usaha yang memproduksi produk organik bersama dengan produk konvensional, diperlukan persyaratan yang lebih ketat untuk menghindari adanya pencemaran dan tercampurnya produk organik. Pelaku usaha yang memproduksi produk organik dan konvensional harus didukung dengan SOP yang benar dan akurat untuk menghindari adanya pencemaran atau tercampurnya produk organik dan konvensional.
8. Untuk produk organik yang belum mempunyai pasar khusus dan dijual ke pasar tradisional, pada umumnya tidak akan mendapatkan nilai tambah dan margin keuntungan dari produk organik yang dihasilkan, menyebabkan Pelaku Usaha tidak mampu menabung dan melakukan surveilen yang harus dilaksanakan setiap tahun sekali.
9. Bagi Pelaku Usaha yang mempunyai pasar khusus dan harganya cukup baik, berpotensi pula terjadinya penjualan produk dengan label organik yang berasal dari lahan non organik atau konvensional. Untuk itu diwajibkan bagi pelaku usaha untuk membuat rekaman produksi dan penjualan di tiap petani dan di tingkat kelompok tani (Poktan).
10. Ada beberapa Poktan atau Gapoktan yang menerapkan sistem pengawasan internal (ICS) namun belum melaksanakan persyaratan pokok ICS itu sendiri, sehingga berpotensi melanggar SNI Pertanian Organik dan bisa dicabutnya sertifikat keorganikannya. Untuk itu, bagi Poktan atau Gapoktan yang jumlah petani atau luas arealnya tidak besar, tidak perlu menerapkan ICS.
11. Walaupun etika inspektur harus memegang rahasia perusahaan/Pelaku Usaha, namun masih ada beberapa Pelaku Usaha yang tidak terbuka dan tidak mau menyampaikan bahan dan komposisi pupuk/pestisida organik yang digunakan untuk pembuatan pupuk/pestisida organik yang akan disertifikasi, sehingga dengan terpaksa LSO tidak akan meluluskan karena dikhawatirkan adanya penggunaan bahan yang dilarang oleh SNI 6729: 2013.

KESIMPULAN

Tingginya permintaan produk PO, menyebabkan indikasi pemalsuan produk PO di pasaran dan merugikan konsumen. Untuk itu, diperlukan program penjaminan produk PO dalam bentuk Sertifikasi Pertanian Organik. Manfaat sertifikasi PO antara lain memberi jaminan produk PO, melindungi konsumen dari penipuan, menjamin praktek perdagangan yang lebih adil dan memberikan nilai tambah dan akses pasar. Proses sertifikasi meliputi (a) pengajuan dan pengisian permohonan sertifikasi oleh pelaku usaha, (b) audit kecukupan isian formulir untuk menentukan kelayakan sertifikasi dan penawaran biaya sertifikasi, (c) pelaksanaan inspeksi, (e) pelaksanaan Sidang Komisi Sertifikasi, dan (d) penyerahan Sertifikat Organik, yang berlaku selama tiga tahun dan minimal sekali setahun dilakukan surveilen.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2005. Prospek pertanian organik di Indonesia. <http://www.litbang.deptan.go.id/berita/one/17> di unduh 4 Juli 2005).
- AOI. 2011. Statistik Pertanian organik Indonesia 2011. Aliansi Organik Indonesia. 62 hlm
- BSN. 2013. SNI 6729:2013 Sistem pertanian organik. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta. 43 hlm.
- Hidayat A. 2014. Sertifikasi pertanian Organik. Prosiding Prinsip-prinsip dan Teknologi Pertanian Organik. IAARD Press. Badan Litbang Pertanian. Jakarta. hlm. 13-16.

Kementerian Pertanian. 2013. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Pementan OT.140/5/2013. Tentang Sistem Pertanian Organik. Kementerian Pertanian. Jakarta. 18 hlm.

DISKUSI

Prof. Rosihan Rosman (Balittro)

Tanya: Apakah dalam memperoleh sertifikasi organik ada analisa tanah, air dan adakah standar tersendiri.

Jawab: Dalam SNI tidak ada standar tentang air dan tanah. Yang diminta proses, bukan produk akhir. Bila inspektor merasa cukup melihat dari visual, tidak perlu analisa air dan tanah.

Ir. Michellia Darwis, MS. (Balittro)

Tanya: Bagaimana trend sertifikasi organik Innofice ? dan apakah punya wewenang mengontrol produk organik di pasar.

Jawab: Produsen yang minta sertifikasi organik bertambah. Untuk mengetahui suatu produk disertifikasi dapat ditelusur dari logo sertifikasi organik pada label dengan mengecek nomor registrasi, dari situ dapat dilihat sertifikat dikeluarkan oleh siapa (Innofice atau Sucofindo). Namun ada produsen yang telah dibekukan sertifikasinya, masih menjual produk dengan label organik-Innofice tidak punya wewenang pengawasan produk beredar.

Heri DB (Kebun Cinta Organik, Situ Burung)

Tanya: Sertifikasi kebun lada organik sudah ada belum. Bagaimana dengan kebun lada di Lampung, di lahan kering bisakah disertifikasi.

Jawab: Sertifikasi organik lada pernah dilakukan di Belitung Timur. Dari 11 yang diperiksa hanya lulus satu. Masalah utama adalah gulma tanaman, umumnya masih pakai herbisida.

Erwin Nyak (PTPn2/FP UISU-Medan)

Tanya: Kopi gayo apakah sudah mendapat sertifikat. Kopi gayo disertifikasi SKA (lembaga sertifikasi milik Belanda)

1. Hal apa saja selain pupuk dan pestisida sebagai syarat sertifikasi organik. Apakah teras, kemiringan diperhatikan dalam rangka konservasi tanah.
2. Apakah pertanian organik hanya untuk mendapatkan premium price. Petani kadang produknya telah mendapatkan sertifikasi organik, namun tidak habis terjual dengan harga layak (keterbatasan supermarket), sehingga dijual dengan harga pasar tradisional, akhirnya sertifikat tak berguna.

Jawab: Sampai sekarang kemiringan belum diperhatikan dalam sertifikasi organik. Sebelum melakukan sertifikasi organik harus dilihat pasar ada atau tidak, karena bila belum ada pasar akan dihargai seperti pasar lokal.